



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadila Marasabessy Alias Ila;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /18 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Mardika Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Mesak R. Batmomolin, S.H. , Advokat/Penasihat Hukum dari organisasi bantuan hukum Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBH) yang beralamat di Jalan BTN Waitatiriv Blok D VI No. 6 Kec. Salahutu , Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku berdasarkan penetapan penunjuka Penasihat Hukum Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADILA MARASABESSY ALIAS ILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADILA MARASABESSY ALIAS ILA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
  - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( dua ribu rupiah )

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa Fadila Marasabessy Alias Ila pada Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim (Anggota Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wit mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika, sambil Informan menunjukan foto terdakwa, kemudian para saksi Bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan para saksi Bersama tim mendapatkan informasi terdakwa Menjaga counter Handphone di samping Hotel AMANS, selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wit para saksi bersama tim, menuju ke tempat Dimana terdakwa berada dan pada saat itu para saksi bersama tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam Counter HP, saat itu para saksi bersama tim terus mengamati terdakwa dan kurang lebih sekitar pukul 17.20 Wit para saksi bersama tim

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam counter tersebut mendekati terdakwa, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi dari Direktorat Narkoba sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa. dan para saksi meminta agar terdakwa kooperatif, selanjutnya para saksi menanyakan dimana tas terdakwa, terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kirinya terdakwa, diatasnya ada tas salempang warna hitam, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus langsung mengambil tas itu menaruhnya diatas meja kemudian memeriksa tas tersebut, dan ditemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang;

- Bahwa selanjutnya saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Sesampainya di Kantor terdakwa dibawa masuk keruangan kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dengan menanyakan milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik terdakwa, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa mendapatkan paket tersebut dari WAN (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara WAN pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wit untuk membeli sabu, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus lanjut menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli paket sabu, terdakwa menjawab membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu namun sebelumnya saudara WAN(DPO) sudah mengambil 2 (dua) paket sabu sehingga tersisa 4 (empat) paket sabu, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan keuntungan berapa yang sudah terdakwa terima, terdakwa menjawab belum menerima apa-apa, terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.119.K.05.16.24.0051 dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Imam Taufik,S.Farm,Apt,M.Farm, mengirim sampel 100 Miligram dengan hasil pengujian :

*Pemerian/Organoleptis : serbuk dan potongan kristal,tidak berwarna,tidak berbau*

- *Identifikasi ;* Positif Matamfetamin
- *Pemerian : Serbuk dan Potongan kristal, tidak berwarna,tidak berbau*
- *Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka FADILA MARASABESSY ALIAS ILA)*
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa FADILA MARASABESSY ALIAS ILA pada Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim (Anggota Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wit mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika, sambil Informan menunjukan foto terdakwa, kemudian para saksi Bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan para saksi Bersama tim mendapatkan informasi terdakwa Menjaga counter Handphone di samping Hotel AMANS, selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wit para saksi bersama tim, menuju ke tempat Dimana terdakwa berada dan pada saat itu para saksi bersama tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam Counter HP, saat itu para saksi bersama tim terus mengamati terdakwa dan kurang lebih sekitar pukul 17.20 Wit para saksi bersama tim langsung masuk kedalam counter tersebut mendekati terdakwa, kemudian Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi dari Direktorat Narkoba sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa. dan para saksi meminta agar terdakwa kooperatif, selanjutnya para saksi menanyakan dimana tas terdakwa, terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kirinya terdakwa, diatasnya ada tas salempang warna hitam, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus langsung mengambil tas itu menaruhnya diatas meja kemudian memeriksa tas tersebut, dan ditemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang;
- Bahwa selanjutnya saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Sesampainya di Kantor terdakwa dibawa masuk keruangan kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dengan menanyakan milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa mendapatkan paket tersebut dari WAN (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara WAN pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wit untuk membeli sabu, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus lanjut menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli paket sabu, terdakwa menjawab membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu namun sebelumnya saudara WAN(DPO) sudah mengambil 2 (dua) paket sabu sehingga tersisa 4 (empat) paket sabu, kemudian saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan keuntungan berapa yang sudah terdakwa terima, terdakwa menjawab belum menerima apa-apa, terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.119.K.05.16.24.0051 dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Imam Taufik,S.Farm,Apt,M.Farm, mengirim sampel 100 Miligram dengan hasil pengujian :

*Pemerian/Organoleptis : serbuk dan potongan kristal,tidak berwarna,tidak berbau*

- *Identifikasi ; Positif Matamfetamin*
- *Pemerian : Serbuk dan Potongan kristal, tidak berwarna,tidak berbau*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan** : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka FADILA MARASABESSY ALIAS ILA)

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lamberthus Richard Yeterdakwas Alias Etus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan kalau saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans

- Bahwa saksi jelaskan kronologisnya yaitu berawal dari saksi bersama tim bersama tim (Anggota Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wit mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika, sambil Informan menunjukan foto terdakwa, kemudian para saksi bersama tim Bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan para saksi bersama tim Bersama tim mendapatkan informasi terdakwa Menjaga counter Handphone di samping Hotel AMANS, selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wit para saksi bersama tim bersama tim, menuju ke tempat Dimana terdakwa berada dan pada saat itu para saksi bersama tim bersama tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam Counter HP, saat itu saksi bersama tim bersama tim terus mengamati terdakwa dan kurang lebih sekitar pukul 17.20 Wit saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim bersama tim langsung masuk kedalam counter tersebut mendekati terdakwa, kemudian saksi bersama tim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa. dan saksi bersama tim meminta agar terdakwa kooperatif, selanjutnya saksi bersama tim menanyakan dimana tas terdakwa, terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kirinya terdakwa, diatasnya ada tas salempang warna hitam, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus langsung mengambil tas itu menaruhnya diatas meja kemudian memeriksa tas tersebut, dan ditemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang, selanjutnya saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi bersama tim Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja untuk diproses lebih lanjut,, dan Sesampainya di Kantor terdakwa dibawa masuk keruangan kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dengan menanyakan milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik terdakwa, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa mendapatkan paket tersebut dari WAN (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara WAN pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wit untuk membeli sabu, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus lanjut menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli paket sabu, terdakwa menjawab membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu namun sebelumnya saudara WAN(DPO) sudah mengambil 2 (dua) paket sabu sehingga tersisa 4 (empat) paket sabu, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan keuntungan berapa yang sudah terdakwa terima, terdakwa menjawab belum menerima apa-apa, terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa saksi jelaskan barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi bersama tim saat melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu berupa : 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anderson Atmadja Alias Maja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans;
- Bahwa saksi jelaskan kronologisnya yaitu berawal dari saksi bersama tim bersama tim (Anggota Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wit mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika, sambil Informan menunjukan foto terdakwa, kemudian para saksi bersama tim Bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan para saksi bersama tim Bersama tim mendapatkan informasi terdakwa Menjaga counter Handphone di samping Hotel AMANS, selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wit para saksi bersama tim bersama tim, menuju ke tempat Dimana terdakwa berada dan pada saat itu para saksi bersama tim bersama tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam Counter HP,saat itu saksi bersama tim bersama tim terus mengamati terdakwa dan kurang lebih sekitar pukul 17.20 Wit saksi bersama tim bersama tim langsung masuk kedalam counter tersebut mendekati terdakwa, kemudian saksi bersama tim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba sambil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa. dan saksi bersama tim meminta agar terdakwa kooperatif, selanjutnya saksi bersama tim menanyakan dimana tas terdakwa, terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kirinya terdakwa, diatasnya ada tas salempang warna hitam, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus langsung mengambil tas itu menaruhnya diatas meja kemudian memeriksa tas tersebut, dan ditemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang, selanjutnya saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus dan saksi bersama tim Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja untuk diproses lebih lanjut,, dan Sesampainya di Kantor terdakwa dibawa masuk keruangan kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dengan menanyakan milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik terdakwa, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa mendapatkan paket tersebut dari WAN (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara WAN pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wit untuk membeli sabu, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus lanjut menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli paket sabu, terdakwa menjawab membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu namun sebelumnya saudara WAN(DPO) sudah mengambil 2 (dua) paket sabu sehingga tersisa 4 (empat) paket sabu, kemudian saksi bersama tim Lamberthus Richard Yesayas Alias Sayas Alias Etus menanyakan keuntungan berapa yang sudah terdakwa terima, terdakwa menjawab belum menerima apa-apa, terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi bersama tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu berupa : 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui berawal dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 Wit saat itu terdakwa sedang duduk sambil menjaga counter, tiba-tiba datang anggota polisi bersama tim berdiri mendekati terdakwa dari arah samping kiri dan mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka dari Direktorat Narkoba dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, sambil menanyakan dimana tas terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kiri terdakwa diatasnya ada tas terdakwa, kemudian anggota polisi langsung mengambil tas milik terdakwa dan menaruhnya diatas meja, selanjutnya memeriksa tas terdakwa, dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang, kemudian mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polisi Sesampainya di Kantor Polisi terdakwa dibawa masuk keruangan dan ditanyai milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik sdr.WAN (DPO), yang mana Terdakwa dan Saudara WAN bersama-sama pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 untuk membeli sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudar WAN (DPO) dan tujuan untuk nantinya dikonsumsi bersama;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa diamankan, dan telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yaitu berupa ; 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tau dilarang, sehingga terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/11893/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Yolandri Moeri, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Pusat dr. J. Leimena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh, nadi 100 kali permenit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat.

- Kepala  
Tidak terdapat kelainan.

- Leher  
Tidak terdapat kelainan.

- Dada  
Tidak terdapat kelainan.

- Perut  
Tidak terdapat kelainan.

- Anggota gerak bagian atas  
Tampak satu buah patah tulang tertutup pada jari ke tiga tangan kanan, terdapat kelainan bentuk, pergeseran tulang saat digerakkan disertai krepitasi.

- Anggota gerak bagian bawah  
Tampak satu buah luka robek pada punggung kaki kanan ukuran tujuh kali dua sentimeter, titik Tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis Tengah tubuh kea rah kanan, dasar tulang, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif tidak ada.

Dengan Kesimpulan kelainan bentuk pada anggota gerak atas, hilangnya jari ke empat kaki kanan dan luka robek pada anggota gerak bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, pukul 17.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di Counter HP Samping Hotel Amans, terdakwa diamankan oleh saksi Lamberthus Richard Yeterdakwas Alias Terdakwas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim (Anggota Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang;
- Bahwa benar berawal dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 Wit saat itu terdakwa sedang duduk sambil menjaga counter, tiba-tiba datang saksi Lamberthus Richard Yeterdakwas Alias Terdakwas

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim berdiri mendekati terdakwa dari arah samping kiri dan mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi dari Direktorat Narkoba dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, sambil menanyakan dimana tas terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kiri terdakwa diatasnya ada tas terdakwa,

- Bahwa benar kemudian para saksi langsung mengambil tas milik terdakwa dan menaruhnya diatas meja, selanjutnya memeriksa tas terdakwa, dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang, kemudian mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polisi Sesampainya di Kantor Polisi terdakwa dibawa masuk keruangan dan ditanyai milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik tsdr.WAN (DPO), yang mana Terdakwa dan Saudara WAN bersama-sama pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 untuk membeli sabu tersebut, kemudian sabu tersebut ditiptkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yaitu berupa : 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.119.K.05.16.24.0051 dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Imam Taufik,S.Farm,Apt,M.Farm, mengirim sampel 100 Miligram dengan hasil pengujian :

- *Pemerian/Organoleptis* : serbuk dan potongan kristal,tidak berwarna,tidak berbau

- *Identifikasi* ; Positif Matamfetamin

- *Pemerian* : Serbuk dan Potongan kristal, tidak berwarna,tidak berbau

- *Kesimpulan* : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka FADILA MARASABESSY ALIAS ILA)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Fadila Marasabessy Alias Ila sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menyimpan, menguasai dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “*bertentangan dengan kepututan*”.

Menimbang, bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 Wit saat itu terdakwa sedang duduk sambil menjaga counter, tiba-tiba datang saksi Lamberthus Richard Yeterdakwas Alias Terdakwas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim berdiri mendekati terdakwa dari arah samping kiri dan mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi dari Direktorat Narkoba dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, sambil menanyakan dimana tas terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kiri terdakwa diatasnya ada tas terdakwa, kemudian para saksi langsung mengambil tas milik terdakwa dan menaruhnya diatas meja,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



selanjutnya memeriksa tas terdakwa, dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang, kemudian mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polisi Sesampainya di Kantor Polisi terdakwa dibawa masuk keruangan dan ditanyai milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik tsdr.WAN (DPO), yang mana Terdakwa dan Saudara WAN bersama-sama pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 untuk membeli sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yaitu berupa : 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.119.K.05.16.24.0051 dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Imam Taufik,S.Farm,Apt,M.Farm, mengirim sampel 100 Miligram dengan hasil pengujian :

*Pemerian/Organoleptis : serbuk dan potongan kristal,tidak berwarna,tidak berbau*

 *Identifikasi ; Positif Matamfetamin*

 *Pemerian : Serbuk dan Potongan kristal, tidak berwarna,tidak berbau*

*Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka FADILA MARASABESSY ALIAS ILA)*

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada peran atau perbuatan pelaku kejahatan, sehingga apabila salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini terbukti maka seluruh unsur pun terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta dalam persidangan bahwa Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 Wit saat itu terdakwa sedang duduk sambil menjaga counter, tiba-tiba datang saksi Lamberthus Richard Yeterdakwas Alias Terdakwas Alias Etus dan saksi Andreson Atmadja Alias Maja bersama tim berdiri mendekati terdakwa dari arah samping kiri dan mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi dari Direktorat Narkoba dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, sambil menanyakan dimana tas terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kearah Karton Aqua disamping kiri terdakwa diatasnya ada tas terdakwa, kemudian para saksi langsung mengambil tas milik terdakwa dan menaruhnya diatas meja, selanjutnya memeriksa tas terdakwa, dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil yang dilapisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang, kemudian mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polisi Sesampainya di Kantor Polisi terdakwa dibawa masuk keruangan dan ditanyai milik siapa 4 (empat) paket sabu tersebut, terdakwa menjawab itu milik tsdr.WAN (DPO), yang mana Terdakwa dan Saudara WAN bersama-sama pergi ke Kailolo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 untuk membeli sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa, sehingga pada saat terdakwa ditangkap nbarang bukti narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yaitu berupa : 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.119.K.05.16.24.0051 dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Imam Taufik,S.Farm,Apt,M.Farm, mengirim sampel 100 Miligram dengan hasil pengujian :

*Pemerian/Organoleptis : serbuk dan potongan kristal,tidak berwarna,tidak berbau*

- *Identifikasi ;* Positif Matamfetamin
- *Pemerian :* Serbuk dan Potongan kristal, tidak berwarna,tidak berbau

*Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka FADILA MARASABESSY ALIAS ILA*

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan maka perbuatan terdakwa termasuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian dengan terbuhtinya satu perbuatan maka seluruh unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo diajukan barang bukti berupa :

- 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fadila Marasabessy Alias Ila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
    - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
    - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H, Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Hubertus Tanate, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb  
Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb